

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam menunjang keberhasilan perekonomian. Hal ini sesuai dengan tujuan dari perbankan Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 Pasal 4, yaitu perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Kashmir, 2004).

Perbankan nasional mengenal dua jenis sistem perbankan yang melakukan aktivitas dalam lingkup yang berbeda, yaitu sistem perbankan konvensional dengan konsep bunga dan sistem perbankan syariah dengan konsep bebas bunga serta bagi hasil (Andresi Lindi Yuni, 2010). Bank yang berdasarkan pada prinsip syariah tidak mengenal bunga dalam memberikan jasa simpanan maupun pinjaman. Bank syariah memberikan jasa simpanan maupun pinjaman/pembiayaan disesuaikan dengan hukum Islam (Muhammad, 2004).

Perbankan Islam sekarang telah dikenal luas di belahan dunia Muslim dan Non Muslim. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam (Andresi Lindi Yuni, 2010). Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut

dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Fungsi utama dari bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman/pembiayaan pada masyarakat yang membutuhkan (Kashmir, 2004). Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang diterapkan di perbankan Syariah secara umum meliputi 2 metode, yaitu *Wadi'ah* dan *Modharobah*. *Wadi'ah* (jasa penitipan) merupakan jasa penitipan yang dananya dapat diambil sewaktu-waktu. Pada sistem *wadi'ah* ini, bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah. Sehingga *wadi'ah* merupakan *aqad* antara pemilik (nasabah) dan penyimpan (bank), untuk menjaga keamanan harta/modal dari kerusakan atau kerugian. Konsep bonus yang menjadi acuan pada simpanan *wadi'ah* diantaranya adalah: penerima titipan (bank) tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening *wadiah*, pemilik harta titipan tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening *wadiah*, Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan sebelumnya dapat dianggap riba, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain dan penerima titipan (bank) atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan kepada pemilik harta titipan (pemegang rekening *wadiah*).

Mudhorobah merupakan simpanan dana nasabah di Bank Syariah dalam kurun waktu tertentu dengan perjanjian bagi hasil keuntungan. Keuntungan investasi dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan perjanjian bagi hasil tertentu. Prinsip ini merupakan akad

kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah yang disepakati sebelumnya. Prinsip ini pada umumnya diimplementasikan oleh perbankan syariah pada jenis produk tabungan dan deposito *modhorobah*.

Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa aqtina*) (Kashmir, 2004). Pemberian pembiayaan diharapkan masyarakat ekonomi kecil dan menengah dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan pembiayaan yang digunakan untuk menjalankan usahanya maupun untuk kepentingan yang lain. Pelayanan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sehingga taraf hidup masyarakat dapat meningkat.

Dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh modal sendiri, modal asing dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia”**.

Penelitian ini bersifat pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Diyah Putriani (2009), dalam penelitian yang saya buat hal yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diyah Putriani adalah penambahan variabel yang diteliti, penggantian obyek penelitian serta penambahan tahun yang

diteliti. Tujuan penggantian obyek dikarenakan agar mudah memperoleh data yang diinginkan peneliti. Tujuan penambahan variabel serta penambahan tahun yang diteliti ini diharapkan dapat lebih memperjelas lagi faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah.

Pada penelitian ini, penambahan variabel modal sebagai pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Diyah Putriani. Penambahan modal pada penelitian ini berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Billy Arma Pratama (2010). Penelitian Billy Arma Pratama adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005 - 2009).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan penjelasan latar belakang maka rumusan masalah yang dapat peneliti susun adalah:

1. Apakah modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia?
2. Apakah modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia?
3. Apakah dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia?

4. Apakah modal sendiri, modal asing dan dana pihak ketiga (DPK) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Menguji pengaruh modal asing terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.
3. Menguji pengaruh dana pihak ketigaterhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.
4. Menguji pengaruh modal sendiri, modal asing, dan dana pihak ketiga (DPK) secara bersama-sama terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi bank

Untuk bahan acuan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan memberikan pembiayaan kepada nasabah di masa mendatang.

2. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan peneliti dan mengaplikasikan ilmu yang telah diterima selama perkuliahan.

3. Bagi universitas

Untuk menambah referensi guna penelitian di masa mendatang.

4. Bagi masyarakat

Untuk menambah pengetahuan mengenai perbankan syariah, produk bank syariah, dan pembiayaan pada bank syariah.